

PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU JUJUR DAN ADIL

Moh. Anton Suryadi

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

antonfuture74@gmail.com

Abstrack

Community participatory supervision as an effort to realize honest and fair general elections is urgently needed to ensure transparency, accountability and integrity in the administration of elections. The essence of the people as holders of electoral sovereignty guaranteed by the constitution has the right not only to elect leaders directly, but also the right to supervise that elections are held without fraud, intimidation or unhealthy political influence. The practice of money politics that often occurs in election contests results in the degradation of democracy in selecting leaders. In the context of democracy, elections are important moments whose integrity must be maintained in order to represent the people's voice in a real way, so that elections are able to realize the people's aspirations to have leaders who have integrity, are competent and are not corrupt. Therefore, community participatory supervision is considered as a form of social control that can monitor and ensure the integrity of elections.

Keywords: Monitoring, Community, Election.

Abstrak

Pengawasan partisipatif masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil sangat dibutuhkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Esensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan pemilu yang dijamin oleh konstitusi memiliki hak tidak hanya untuk memilih pemimpin secara langsung, melainkan hak untuk mengawasi agar pemilu diselenggarakan tanpa kecurangan, intimidasi atau pengaruh politik yang tidak sehat. Praktik politik uang yang sering terjadi dalam kontestasi pemilu mengakibatkan degradasi demokrasi dalam memilih pemimpin. Dalam konteks demokrasi, pemilu merupakan momen penting yang harus dijaga integritasnya agar dapat mewakili suara rakyat secara nyata, sehingga pemilu mampu mewujudkan cita-cita rakyat untuk memiliki pemimpin yang berintegritas, kompeten dan tidak korupsi. Maka dari itu, Pengawasan partisipatif masyarakat dianggap sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat mengawasi dan memastikan integritas pemilu.

Kata Kunci : *Pengawasan, Masyarakat, Pemilu.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Asas konstitusi ini sebagai landasan bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya dalam memilih pemimpin. Hak berpolitik bagi rakyat ini lazim diimplementasikan bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti halnya Indonesia, dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih pemimpinnya. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang bermakna dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka sistem demokrasi menandakan rakyatlah yang berhak memilih pemimpinnya secara langsung dan pemimpin terpilih mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh rakyat dalam janji politiknya.

Kontestasi politik yang diwujudkan dalam pemilu tidak cukup hanya sebagai media rakyat dalam memilih pemimpin. Namun lebih dari pada itu, bagaimana melalui pemilu terlahir pemimpin-pemimpin yang berintegritas, kompeten serta mampu membawa kemajuan bagi rakyat. Rakyat tidak hanya diposisikan sebagai objek dalam pelaksanaan pemilu yang hanya menyalurkan hak pilihnya, melainkan proses integritas dan transparansi pemilu juga membutuhkan peran rakyat untuk menjaganya, sehingga nantinya dari awal penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan secara jujur dan adil dan akan berakhir dengan terpilihnya pemimpin yang sesuai harapan rakyat.

Namun dalam perjalanannya, setelah Indonesia sukses melaksanakan pemilu pertama kali pada tahun 1955 yang tercatat sebagai sejarah pemilu paling demokratis dan sehat, pelaksanaan pemilu selanjutnya tidak lagi mencerminkan kejujuran dan keadilan yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran dan kecurangan. Hal ini disebabkan oleh hasrat yang kuat untuk berkuasa sehingga para kontestan pemilu menggunakan segala cara untuk dipilih oleh rakyat. Ironisnya cara

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang digunakan tidak lagi mencerminkan kejujuran dan keadilan, sehingga hak kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan kehendak dan hati nurainya mulai terdegradasi.

Degradasi demokrasi pemilu di Indonesia banyak dicemari dengan praktik politik yang tidak sehat dalam kontestasi pemilu. Kontestan pemilu berlomba-lomba meraih simpati rakyat dengan cara mengumbar janji, politik uang, intimidasi bahkan melakukan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Hal ini mencerminkan bahwa rakyat hanya dijadikan alat untuk menang dalam pemilu.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa berpolitik di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat mahal karena untuk meraih suara rakyat dan menang dalam pemilu, para calon harus rela bagi-bagi uang gratis. Hal ini menjadi kelumrahan bagi rakyat, bahwa momentum pemilu adalah momentum untuk menghasilkan uang. Keadaan ini diperburuk dengan sifat adiktif pada politik uang dimana masyarakat tidak hanya sekedar mengharap pemberian dari para calon, bahkan sebagian masyarakat tidak lagi segan untuk meminta uang kepada para calon. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa suara rakyat mudah dibeli, sehingga kecurangan dan pelanggaran pemilu kerap terjadi yang membuat pemilu tidak lagi bermartabat.

Memaknai keadaan tersebut, maka sejatinya setiap bentuk kecurangan dan pelanggaran pemilu tidak hanya merusak demokrasi, namun kondisi tersebut menunjukkan secara transparan bahwa pemilu hanya dijadikan momentum untuk meraih kekuasaan bagi segentir orang dan tidak lagi dapat dijadikan tumpuan terhadap cita-cita besar rakyat.

Bentuk-bentuk pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif, menjadi dasar empirik yang menjadikan penting pelibatan dan partisipasi masyarakat. Pelibatan dan partisipasi yang cukup tinggi diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya manipulasi suara rakyat. Partisipasi ini diharapkan mampu meminimalisir dan mempersempit ruang gerak pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. Pelanggaran pemilu khususnya yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tidak lagi bisa dilakukan secara leluasa, karena pemilih turut-serta mengawasi, memantau, dan memastikan pilihannya.²

² Veri Junaidi, *PELIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU*, Jakarta : Perludem, 2013, Hal. 3

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach). Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah 1. Apakah yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu? 2. Bagaimanakah bentuk pengawasan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan pemilu? 3. Apakah manfaat dari pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu?

B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach) dengan melakukan studi perundangan pemilu dan literatur dari berbagai sumber yang relevan dan kontemporer. Dialektika dibangun dengan cara melakukan review dan menganalisisnya secara kritis atas berbagai sumber literatur yang terpilih. Selain itu, untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengawasan partisipatif masyarakat juga dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu.

Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah 1. Apakah yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu? 2. Bagaimanakah bentuk pengawasan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan pemilu? 3. Apakah manfaat dari pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu?

C. PEMBAHASAN

1. MAKNA PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMILU

Terjemah kata per kata dalam kalimat pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan adalah bentuk kata benda dari kata “mengawasi” yang mempunyai makna “melihat dan memperhatikan (tingkah laku orang); mengamati dan menjaga baik-baik; mengontrol”.
2. Partisipatif adalah bentuk kata sifat dari kata “partisipasi” yang mempunyai makna “turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta”.

3. Masyarakat berarti “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”.
4. Pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum yang mempunyai makna “pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat”.

Maka dapat dimaknai bahwa pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu adalah proses pengawasan pemilu yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan dan penghitungan suara. Dalam pengawasan partisipatif ini, masyarakat aktif terlibat dalam proses pengawasan dan melaporkan setiap pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama pemilu kepada Bawaslu.

Makna “Pengawasan” tidak menunjukkan pada satu fungsi kontrol yang telah dilembagakan yakni Bawaslu. Pengawasan dimaknai tidak hanya menjadi domain tugas dan kewenangan Bawaslu, tetapi di dalamnya melingkupi juga pemantauan oleh warga negara. Makna pengawasan dipilih sebagai satu identitas fungsi kontrol sebagai upaya mendorong penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.³

Pengawasan partisipatif masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat membantu memperkecil resiko kecurangan atau manipulasi dalam proses pemilu, serta dapat memastikan bahwa hak suara setiap warga negara dilindungi dengan baik. Selain itu, pengawasan partisipatif masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu dan memperkuat demokrasi secara keseluruhan.

Pengawasan partisipatif masyarakat juga dapat membantu memperkuat partisipasi politik masyarakat. Melalui pengawasan pemilu, masyarakat memiliki peran yang aktif dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.

³ Ibid, Hal. 2

Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisisme politik masyarakat terutama dalam pemilu. Proses politik dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik. Untuk itu pemilu yang demokratis meniscayakan partisipasi masyarakat itu sendiri.⁴

Pengawasan partisipatif masyarakat juga dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah akan lebih waspada dalam melaksanakan pemilu dan akan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

2. BENTUK PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILU

Pesta demokrasi rakyat yang dimanifestasikan dalam pelaksanaan pemilu, sudah seyogyanya rakyat tidak hanya sebagai tamu yang hanya diundang untuk menggunakan hak pilihnya, melainkan lebih dari itu rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta aktif dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan pemilu dapat tercermin tidak hanya dari tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu melainkan hal tersebut juga tercermin apabila penyelenggaraan pemilu minim pelanggaran, minim kecurangan dan minim sengketa pemilu serta hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak.

Pengawasan partisipatif masyarakat di dalam penyelenggaraan pemilu memiliki peran yang signifikan, diantaranya :

1. Memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat;
2. Memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya;
3. Mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrument penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik;
4. Mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat.⁵

Meskipun secara birokrasi kewenangan pengawasan pemilu melekat pada

⁴ Masykurudin Hafidz, dkk., *Sekolah Kader Pengawas Partisipatif*, Jakarta : Bawaslu RI, Hal. 2

⁵ Ahsanul Minan, *Pengawasan Partisipatif Pemilu 2014*, Jakarta : Bawaslu RI, Hal. 6

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), namun masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban untuk terlibat aktif mengawasi pemilu mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada penghitungan suara.

Pelibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban Bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Namun, pelembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat.⁶

Pengawasan partisipatif masyarakat menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pemilu untuk menjamin kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaannya, karena rakyat sebagai pihak yang paling berkepentingan untuk memilih pemimpin berintegritas dan berkompeten sehingga nantinya dapat mewujudkan cita-cita kemajuan bagi bangsa Indonesia. Bentuk pengawasan partisipatif masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Mengawasi penyelenggara pemilu

Pemilu secara konstitusional diselenggarakan oleh 3 lembaga negara yang mempunyai tugas dan kewenangan berbeda-beda, yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Ketiga lembaga negara tersebut masing-masing yakni KPU bertugas untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu mulai dari pendataan daftar pemilih, pendaftaran calon, pelaksanaan pemilihan sampai dengan pengumuman hasil pemilu. Sedangkan Bawaslu memiliki kewenangan melakukan fungsi pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, praktik politik uang serta menjaga netralitas ASN, TNI dan POLRI. Serta DKPP yang berfungsi untuk mengawasi dan menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.

Penyelenggara pemilu sebagai ujung tombak dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu perlu diawasi integritas dan transparansinya. Hal ini mengingat momentum pemilu merupakan momentum yang syarat dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Indikator yang dapat dijadikan acuan

⁶ Veri Junaidi, Op.Cit, Hal. 2

terhadap integritas penyelenggara pemilu dapat dilihat dari terpenuhinya hal sebagai berikut:

- a. Pihak penyelenggara pemilu tidak memihak;
- b. Pihak yang berwenang mendistribusikan informasi kepada warga;
- c. Pihak yang berwenang membuka kesempatan kepada publik untuk menilai kinerjanya;
- d. Pihak penyelenggara pemilu berkinerja baik.⁷

Dalam diskusi publik, Dewi menyebut empat syarat menjadi penyelenggara pemilu ideal, antara lain :

- a. Seseorang yang profesional;
- b. Seseorang yang berintegritas;
- c. Seseorang yang memiliki manajerial yang baik;
- d. Seseorang yang memiliki komunikasi yang baik.⁸

Perhatian para ahli saat ini tidak hanya pada upaya mengukur integritas pemilu saja. Identifikasi berbagai faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya manipulasi atau malpraktek dalam proses pemilu (*electoral malpractice*) juga telah menjadi fokus perhatian mereka.⁹

Birch dalam bukunya menyatakan bahwa memerangi malpraktek pemilu merupakan hal prinsip yang perlu dilakukan untuk mencapai integritas pemilu (dalam Darnolf & Elklit, 2012). Lebih lanjut Birch menjelaskan bahwa para pemimpin terlibat dapat terlibat dalam manipulasi pemilu di tiga aspek: kelembagaan pemilu; pilihan suara; atau dalam administrasi pemilu dan tata cara pemilihan. Adapun penyebab utama dari tindakan malpraktek pemilu tersebut seringkali dipicu oleh tingkat korupsi, ketidaksetaraan (*inequality*), rendahnya tingkat urbanisasi dan terbatasnya kebebasan pers, serta lemahnya kapasitas untuk melakukan protes.

Temuan lainnya dari studi Birch yang penting adalah selain dengan

⁷ Mudiwati Rahmatunnisa, MENGAPA INTEGRITAS PEMILU PENTING?, Jakarta : *Jurnal Bawaslu* Vol. 3 No. 1, 2017, Hal. 6

⁸ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dalam-diskusi-publik-dewi-sebut-empat-syarat-penyelenggara-pemilu-ideal>, diakses 16 Maret 2023 Pukul 18.20 Wib

⁹ Mudiwati Rahmatunnisa, *Op.Cit*, Hal. 7

merebaknya korupsi, prevalensi malpraktek dalam pemilu juga berasosiasi dengan lemahnya *civil society*. Studi Birch diakui memberikan pelajaran penting untuk mendesain dan mengimplementasikan beragam tindakan untuk secara efektif mencegah, mendeteksi dan mengatasi malpraktek pemilu (dalam Darnolf & Elklit, 2012).

Meskipun secara hirarki ketatanegaraan telah dibentuk penyelenggara pemilu yang memiliki tupoksi sistematis, namun rakyat mempunyai peran sentral untuk turut serta melakukan pengawasan partisipatif mengawal ketiga lembaga penyelenggara pemilu melaksanakan tupoksinya secara transparan dan bertanggung-jawab serta bebas dari intervensi sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, sehingga rakyat dapat memastikan pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan keadilan.

2. Mengawasi peserta pemilu

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹⁰

Momentum pemilu syarat dengan kepentingan politik yang membuat peserta pemilu sangat berhasrat untuk tidak hanya dipilih oleh rakyat tetapi juga menang dalam pemilu. Kepentingan politik dalam pemilu sering kali disalahgunakan oleh oknum peserta pemilu dengan menggunakan segala cara untuk meraih simpati rakyat. Umumnya oknum peserta pemilu banyak membagi-bagikan uang, sembako dan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Suara rakyat kecil yang berada di pedesaan dan tempat terpencil dengan latar belakang pendidikan rendah dan tingkat ekonomi miskin rentan disusupi adanya politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, praktek kecurangan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu juga turut melibatkan penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi data hasil pemilu.

Disinilah peran penting masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif agar hak suara rakyat dalam pemilu betul-betul berdaulat bebas

¹⁰ Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

intervensi dari pihak manapun serta memastikan peserta pemilu dapat berkopetisi secara fairplay dalam kontestasi pemilu.

3. Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara sampai penghitungan suara

Bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemilu adalah pemungutan suara dan penghitungan suara. Pemungutan suara pemilu adalah proses di mana rakyat memberikan suara mereka untuk memilih calon atau partai politik yang mereka dukung dalam pemilihan umum. Proses pemungutan suara dilakukan di tempat pemungutan suara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum. Pemungutan suara merupakan hak prerogatif rakyat untuk memilih calon pemimpin yang dikehendaki dan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maka dalam proses pemungutan suara ini rakyat harus mengawal agar hak pilih yang diberikan bebas dari intervensi pihak manapun serta suara yang diberikan merepresentasikan kehendak rakyat sendiri dalam memilih calon pemimpinnya.

Dalam proses pemungutan suara pemilu rentan terjadinya kecurangan, mulai dari manipulasi data pemilih, mengarahkan rakyat untuk memilih calon tertentu, sampai dengan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Hak pilih rakyat seharusnya dilakukan menurut mekanisme yang telah ditentukan yakni *one man one vote* serta tidak boleh diwakilkan.

Penghitungan suara pemilu adalah proses menghitung jumlah suara yang telah diberikan oleh rakyat kepada masing-masing calon atau partai politik yang terdaftar dalam pemilihan umum. Penghitungan suara pemilu sangat penting untuk menentukan siapa yang terpilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat dalam pemilihan umum. Proses penghitungan suara harus dilakukan secara jujur dan adil untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan dapat diterima oleh semua pihak.

Proses penghitungan suara pemilu sangat rentan dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Manipulasi umumnya dilakukan dengan cara menggelembungkan atau menambah jumlah suara agar calon atau partai politik tertentu bisa dimenangkan dalam pemilu. Maka pengawasan partisipatif rakyat sangat dibutuhkan untuk memastikan penyelenggara pemilu dapat

bekerja profesional dan penuh tanggung jawab.

4. Menolak pemberian politik uang

Politik uang dalam pemilu adalah praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum, karena dapat mempengaruhi keputusan rakyat dalam memilih calon pemimpin dan mengakibatkan pemilu tidak adil. Pemberian politik uang dalam pemilu memberikan dampak yang merusak kedaulatan rakyat dalam memberikan hak suaranya. Beberapa dampak dari politik uang dalam pemilu adalah:

a. Mengabaikan kualitas dan kapasitas calon.

Dalam praktik politik uang, calon yang memiliki uang lebih besar akan lebih diuntungkan daripada calon yang lebih berkualitas dan berkapasitas.

b. Menimbulkan ketergantungan pemilih.

Pemilih yang menerima politik uang cenderung merasa terikat kepada calon yang memberikan uang, bahkan jika calon tersebut tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memimpin.

c. Merusak integritas pemilu.

Politik uang dapat merusak integritas pemilihan umum dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Untuk itu, peran serta masyarakat berani menolak politik uang harus benar-benar dilakukan secara nyata yang nantinya hasil pemilu dapat sesuai dengan harapan rakyat dengan terpilihnya pemimpin yang berintegritas, kompeten dan tidak korupsi yang dapat membawa perubahan kemajuan bagi bangsa Indonesia.

3. MANFAAT DARI PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMILU

Pengawasan partisipatif masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu sangat diperlukan guna menjaga esensi kedaulatan rakyat dalam sistem negara yang demokrasi. Cita-cita untuk menjadikan negara Indonesia bebas korupsi serta pemerintahan yang baik dan bersih harus menjadi komitmen bersama dengan dimulai dari penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, sehingga dapat

menghasilkan calon pemimpin rakyat yang berintegritas, kompeten dan bertanggung jawab.

Peran aktif masyarakat dalam Pengawasan partisipatif dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemilu. Beberapa manfaatnya antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

Dengan adanya pengawasan partisipatif masyarakat, pihak yang bertanggung jawab atas pemilu akan lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Dengan terlibat dalam pengawasan partisipatif, masyarakat merasa lebih memiliki dan terlibat dalam proses pemilu. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik dalam bentuk memilih maupun terlibat dalam kegiatan pengawasan.

3. Memperkuat demokrasi.

Dalam sistem demokrasi, pengawasan partisipatif masyarakat merupakan bagian penting untuk memperkuat mekanisme demokrasi. Dengan terlibat dalam pengawasan, masyarakat dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan demokratis, serta mengurangi resiko terjadinya manipulasi atau kecurangan.

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya pengawasan partisipatif masyarakat, masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap hasil pemilu. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan institusi pemerintah.

5. Menjaga perdamaian dan stabilitas.

Dalam konteks pemilu, pengawasan partisipatif masyarakat dapat membantu menjaga perdamaian dan stabilitas. Dengan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan demokratis, pengawasan partisipatif masyarakat dapat mengurangi resiko terjadinya konflik, ketidakpuasan dan sengketa pemilu kelompok masyarakat tertentu terhadap hasil pemilu.

D. KESIMPULAN

Untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu, maka masyarakat perlu berperan aktif tidak hanya menyalurkan hak pilihnya melainkan juga turut berperan aktif mengawasi dan menjaga penyelenggaraan pemilu agar dilaksanakan dengan jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil merupakan cerminan hak konstitusi rakyat benar-benar dijaga untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, kompeten dan tidak korupsi sesuai dengan cita-cita rakyat.

Pengawasan partisipatif masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat membantu memperkecil resiko kecurangan atau manipulasi dalam proses pemilu, serta dapat memastikan bahwa hak suara setiap warga negara dilindungi dengan baik. Selain itu, pengawasan partisipatif masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu dan memperkuat demokrasi secara keseluruhan.

Peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : mengawasi penyelenggara pemilu; mengawasi peserta pemilu; mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; sampai dengan menolak pemberian politik uang. Dengan sistem pengawasan partisipatif masyarakat diharapkan pemilu dapat diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan keadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Buku



Bawaslu RI, Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif, 2017, Jakarta, Bawaslu RI Press.

Bawaslu RI, Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar, 2017, Jakarta, Bawaslu RI Press.

Junaidi, Veri; Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu; 2013; Jakarta, Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Press.

Jurnal

Kusuma, Winanda; Permatasari, Bunga; Suntara, Reza Adriantika; Volume 2 No. 2 Tahun 2022; Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum; Dassein : Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora.